

REGISTRASI	
NO. ...	34 / PUU-... XX / 20.22
Hari	:... Kamis
Tanggal	:... 10 Maret 2022
Jam	:... 09.00 WIB

Jakarta, 01 Maret 2022

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat (10110)

Perihal: Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766)

Dengan Hormat,

Bahwa Kami, **Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH, Dr. Ahmad Yani, SH. MH, Dr. Umar Husin, SH. MH. Noor Ansyari, SH. MH, Iwan Darlian, SH, Merdiansa Papatungan, SH., MH., Dr. Gatot Efrianto, SH. MH, Adek Junjuran Syaid, SH. MH, MK.N.** Kesemuanya merupakan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal **23 Februari 2022**, memilih domisili hukum di **Grand Wijaya Center, Jl. Wijaya II Blok A. No. 3-4, Jakarta Selatan – 12160**. Kesemuanya atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama **pemberi kuasa**, antara lain:

- Nama** : **Prof. DR. AZYUMARDI AZRA**
NIK : 3674050403550001
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Alung, 4 Maret 1935.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Alamat : Perum Puri Laras II C.23 Pisangan Barat, Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
No NPWP : **09.846.324.3-411.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

- Nama** : **M. SIRAJUDDIN SYAMSUDDIN**
NIK : 3171063108580003
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 31 Juni 1958.
Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Jalan Margasatwa Raya No.27, RT. 005 RW.003,
Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Kota
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
No NPWP : **18.129.261.6-021.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **Prof. DR. NURHAYATI DJAMAS**
NIK : **3671116101510001**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Sudimara Pinang, RT.001 RW.004, Kelurahan
Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang,
Provinsi Banten.
No NPWP : **69.018.409.8-416.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **PROF.DR. DIDIN S. DAMANHURI**
NIK : **3271030804520003**
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 8 April 1952
Pekerjaan : Dosen
Alamat : KPP IPB Baranangsiang III Blok F 10, RT.004 RW.008,
Kelurahan Tegallega, Kecamatan Kota Bogor Tengah,
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.
No NPWP : **07.252.943.1-404.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **JILAL MARDHANI**
NIK : **3276090804630001**
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 8 April 1963
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Uranus II No. 15 Villa Cinere Mas, RT.004
RW.013, Kelurahan Pisanagan Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
No. NPWP : **14.106.457.6-412.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : **DRS. MAS ACHMAD DANIRI**
NIK : **3173081204530002**
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12 Maret 1953
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan Merbabu A2 No.5/6, RT.002 RW.011, Kelurahan
Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta.

No NPWP : **05.138.643.1-009.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : **TB. MASSA DJAAFAR**
NIK : **32011325126300002**
Tempat Tanggal Lahir : **Kuta Binjai, 25 Desember 1963**
Pekerjaan :
Alamat : **Pondok Bambu Kuning B I/10, RT.010 RW.014,
Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.**
No NPWP : **58.466.081.5-403.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Nama : **ABDURAHMAN SYEBUBAKAR**
NIK : **3174082211680005**
Tempat Tanggal Lahir : **Lombok Timur, 22 November 1968**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Alamat : **Kalibata Baru Blok A No.6 RT.013 RW.006, Kelurahan
Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta.**
No. NPWP : **24.275.176.6-412.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Nama : **ACHMAD NUR HIDAYAT, M.PP**
NIK : **3172032411810003**
Tempat Tanggal Lahir : **Jakarta, 24 November 1981**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Alamat : **Jalan Muncang Blok Y / 32 RT.013 RW.008, Kelurahan
Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta.**
No. NPWP : **24.461.797.3-045.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : **DR. SHABRIATI AZIZ, M.PD.I**
NIK : **3276055412660005**
Tempat Tanggal Lahir : **Palopo, 14 Desember 1966**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta**
Alamat : **Ponpes Hidayatullah Kebon Duren RT.001 RW.005,
Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota
Depok Provinsi Jawa Barat.**
No. NPWP : **44.762.036.0-412.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : **IR. MOCH. NADJIB. YN, M.SC**
NIK : 3674071009590004
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 10 September 1959
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Batang Indah Blok C-37 RT.016 RW.004. Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
No. NPWP : **09.314.456.6-451.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : **DR. ENKUR, SIP, MM**
NIK : 3174044211720011
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 2 November 1972
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kesejahteraan No.74 RT.003 RW.002, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
No. NPWP : **07.284.187.7-017.001**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : **DR. MOHAMAD NOER**
NIK : 3175041009520002
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Pura,
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Raya Condet Gg. M.Izzi No.67 RT.015 RW.04, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
No. NPWP : **24.503.038.2-005.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : **M. HATTA TALIWANG**
NIK : 3277011702540001
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 17 Februari 1954
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Boko III No.36 RT.003 RW.008, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
No. NPWP : -

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**

15. Nama : **REZA INDRAGIRI AMRIEL**
NIK : 3175101912740005
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Desember 1974
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Laksamana No.7 RT.016 RW.004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
No. NPWP : **68.445.944.0-016.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV**

16. Nama : **MUFIDAH SAID BAWAZIR, S.E., M.M**
NIK : 3175047006650004
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Juni 1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Raya Condet Gg. M.izi No.67 RT. 015 RW.005, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
No NPWP : **69.669.201.1-005.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI**

17. Nama : **M RAMLI KAMIDIN**
NIK : 3275040803550017
Tempat Tanggal Lahir : Wolu, 08 Maret 1955
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Palapa IV Blok F No. 1164 RT.005 RW.003, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
No. NPWP : **7.240.059.1-407**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII**

18. Nama : **NAZARUDDIN SJAMSUDDIN**
NIK : 3174080511440001
Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 5 November 1944
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Minyak Raya No.13 RT.010 RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
No. NPWP : **05.952.509.7-061.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII**

19. Nama : **IROH SITI ZAHROH, M.Si**
NIK : 3275054502600010
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 5 Februari 1960

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Lumbu Timur Raya Blok V No.136 RT.002 RW.030,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
No. NPWP : **59.965.735.0-432.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX**

20. Nama : **FAIDAL YURI BINTANG**
NIK : 3671120504620002
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 April 1962
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Kav. DKI 94/22, RT. 003 RW. 010, Kelurahan
Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.
No. NPWP : **07.178.233.4-416.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX**

21. Nama : **ACHMED ROY**
NIK : 3171070209710002
Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 2 September 1971
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Golf Lake Residence Jalan San Lorenzo No.11 RT.001
RW.018, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan
Cengkareng.
No NPWP : **89.945.091.0-072.000**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI**

untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Formil dan Materilil terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**"

Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan **UU MK**) menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah *"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."*
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang", yaitu:
 - a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan Hukum Publik atau Privat;
 - d) Lembaga Negara.
3. Bahwa Para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pembentukan **Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara;**
4. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945"*;
5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:"
 - a. Ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau legal standing dalam perkara pengujian Undang-undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-undang;
7. Bahwa **Para Pemohon** menganggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil dan materiil pengujian Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara atas beberapa alasan, yaitu:
 - a. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 28D dan 28F UUD 1945**
 - b. Para Pemohon **adalah pembayar pajak (*tax payer*)**
 - c. Para Pemohon **adalah warga negara yang memiliki kepentingan terhadap keselamatan dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19;**
8. Bahwa terhadap alas hak konstitusional Para Pemohon adalah Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”
9. Bahwa terkait pengujian formil **Para Pemohon** merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU No Undang-Undang No 3

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan telah merugikan hak konstitusional **Para Pemohon** untuk memperoleh akses informasi yang bermakna dalam proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, **Para Pemohon** beranggapan dengan proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang dilakukan dengan hanya mendengar masukan dari berbagai narasumber namun tidak adanya pertimbangan (*right to be considered*) dan adanya penjelasan atas berbagai pertimbangan yang sangat merepresentasikan pandangan **Para Pemohon** (*right to be explained*), mengakibatkan hak para pemohon untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya menjadi dirugikan dan mengakibatkan tidak dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

10. Bahwa terkait dengan pengujian materiil, Para Pemohon merasa dirugikan dengan lahirnya **Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara**. Para Pemohon format Ibu Kota Negara yang diatur tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipenuhinya jaminan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
11. Bahwa hak Para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusional lainnya yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang berkaitan umumnya dengan keuangan negara dan khususnya mengenai perpajakan. Hal sebagaimana dimaksud terurai dalam **Pasal 24** Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menyatakan:
 - (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau**
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan/ atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
 - b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya Undang-Undang ini atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 (tiga) penahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
- (4) Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan **pemungutan pajak khusus** dan/atau **pungutan khusus** di Ibu Kota Nusantara.
- (5) **Pajak daerah dan retribusi daerah** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis **sebagai pajak khusus dan pungutan khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dasar pelaksanaan **pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus** di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

1

12. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditentukan bahwa pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN. Selain itu dimungkinkannya ***pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus***. Bahwa pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus ini berdampak kepada Para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*), akan tetapi dalam proses pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara persoalan ini tidak mendapatkan proses deliberasi yang cukup

serta mendapatkan penjelasan atas adanya ***pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus*** tersebut secara transparan dalam proses pembentukan UU IKN tersebut;

13. Bahwa selain itu, terkait alasan ketiga, sejak tanggal 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia ditentukan bahwa:

Kesatu: Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia.

Kedua: Dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan:

1. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;*
2. *Undang-undang yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah; dan*
3. *peraturan perundang-undangan terkait lainnya;*

14. Bahwa keadaan tersebut menegaskan bahwa saat ini keadaan darurat kesehatan secara faktual masih terjadi dan mengakibatkan berlaku

kebijakan anggaran darurat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

15. Bahwa terhadap situasi APBN yang demikian itu, **Para Pemohon** merasa berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar pelaksanaan dan peruntukan APBN sesuai dengan keadaan darurat kesehatan. Sehingga apabila justru APBN yang saat ini masih dalam kondisi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 digunakan untuk pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, jelas hak **Para Pemohon** dirugikan atas pembentukan UU IKN tersebut. Apalagi dalam proses pembentukan UU IKN tidak mempertimbangan dan memberikan penjelasan atau jawaban atas hak-hak **Para Pemohon** sebagaimana peruntukan APBN dalam keadaan darurat yang berpotensi disimpangi;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan kerugian konstitusional untuk melakukan pengujian formil dan materil atas pembentukan U No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus*

perselisihan tentang hasil pemilu”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.
4. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
5. Dalam Putusan No 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil diatas dapat mencakup:
 - a) Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
 - b) Pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang;
 - c) Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
 - d) Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009,

tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana kutipan berikut:

"[3.34] ...Sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang." (Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 halaman 92);

7. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766)
8. Bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 01 April 2022;
9. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa selain pengujian formil, para pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) dengan norma sebagai berikut:
 - a. **Pasal 1 angka 2** UU No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara:

"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”

- b. **Pasal 1 angka 8** UU No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara:
“Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.”
- c. **Pasal 4** UU No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara:
- d. “Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”
- e. **Pasal 5 ayat (4)** UU No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara:
“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”

12. Bahwa norma-norma tersebut dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil dan materiil U No Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Alasan Pengujian Formil

Tidak dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)

- 1. Bahwa pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah

satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**;

2. Bahwa partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*);
3. Bahwa Menurut **Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sebagai bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan **Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011**.
4. Bahwa asas keterbukaan merupakan cermin nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk membuka partisipasi, berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.
5. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
6. Bahwa berkenaan dengan partisipasi masyarakat, Pada **Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020** disebutkan:

“Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga

prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.”

7. Bahwa UU No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara secara proses pembentukan merupakan usulan Presiden yang diajukan oleh melalui Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal **29 September 2021** perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal **18 Januari 2022**.
8. Bahwa dalam proses pembahasan bersama dengan DPR sejak Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021 perihal pengusulan Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara dan kemudian disetujui bersama dengan DPR Pada tanggal 18 Januari 2022, terdapat rekam jejak yang diterbitkan oleh DPR melalui website resminya sebagai berikut (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>) :

No	Agenda	Waktu
1	Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus	03 November 2021
2	Pendahuluan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Desember 2021
3	Pendahuluan	07 Desember 2021

	Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	
4	Pendahuluan Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Desember 2021
5	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	13 Desember 2021
6	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi)	08 Desember 2021
7	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)	09 Desember 2021
8	Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar) 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi	10 Desember 2021

	Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual	
9	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (4 orang Pakar) 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual)</p>	11 Desember 2021
10	<p>Pembicaraan Tingkat I</p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar) 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan</p>	12 Desember 2021

	Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI)	
11	Pembicaraan Tingkat I Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB)	17 Desember 2021
12	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur	11 Januari 2022
13	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan	12 Januari 2022
14	Pembicaraan Tingkat I Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara	12 Januari 2022
15	Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur	14 Januari 2022
16	Pembicaraan Tingkat I Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera- Tangerang Banten	16 Januari 2022
	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	13 Desember 2021
17	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	14 Desember 2021
18	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	15 Desember 2021
19	Pembicaraan Tingkat I	12 Januari 2022

	Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda laporan Tim Perumus kepada Panja	
20	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	13 Januari 2022
21	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara	17 Januari 2022
22	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	06 Januari 2022
23	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	10 Januari 2022
24	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	11 Januari 2022
25	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraks-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draft RUU tentang IKN; dan 6. Penutup.	17 Januari 2022
26	Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU	18 Januari 2022

9. Bahwa didalam proses tersebut setidaknya-tidaknya terdapat beberapa pihak yang didengarkan pendapat dan/atau keterangannya yaitu narasumber ahli (pakar) yang terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 08 Desember 2021, antara lain: 1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi)
- b. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 09 Desember 2021, antara lain: 1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)
- c. 5 (lima) orang Pakar pada tanggal 10 Desember 2021, antara lain 1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual
- d. 4 (empat) orang Pakar pada tanggal 11 Desember 2021, antara lain: 1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual)
- e. 7 (tujuh) orang Pakar pada tanggal 12 Desember 2021, antara lain: 1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual 3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi

Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI)

10. Bahwa dalam proses mendengarkan pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa **pendapat ahli yang mempersoalkan materi rancangan undang-undang tentang IKN dan proses pembentukannya, namun tidak mendapatkan pertimbangan atas pendapat (*right to be considered*) dan hak mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*),** sebagaimana **Paragraf [3.17.8] Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020**, antara lain:

a. Pendapat Hendricus Andy Simarmata, PhD, IAP pada tanggal 08 Desember 2021 yang mengemukakan

“Sayembara ilustrasi kota IKN sudah diselenggarakan tapi tanpa informasi lokasi yang rinci dan lengkap, Belum satu dapur perencanaan, hanya terkoordinasi antar kementerian/lembaga dengan rencana induk di Bappenas, Tidak menghadirkan blind reviewers dalam proses perencanaannya, sehingga validitas dokumen rencana induk tidak terverifikasi dengan baik;

b. Pendapat Dr. Asep Sofian pada tanggal 08 Desember 2021 yang mengemukakan

“Wilayah IKN merupakan wilayah yang kurang mapan dari sisi penyediaan air dan kestabilan lahan sehingga UU IKN perlu mencantumkan hal tersebut sebagai safeguard pengelolaan IKN. Di sekitar IKN merupakan daerah keanekaragaman hayati tinggi sehingga koridor satwa di IKN harus diperhatikan. Mangrove di IKN menjadi ikon IKN sebagai kota berkelanjutan, sehingga pembangunan yang melintasi mangrove seperti jalan, rel kereta dsb, harus melindungi kelestarian mangrove.”

c. Pendapat Erasmus Cahyadi pada tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan.

“Diperlukan Konsultasi yang mendalam dengan masyarakat adat. Konsultasi perlu dilakukan secara terbuka dan semua hal dibicarakan:

dampak yang mungkin akan terjadi (hukum, ekonomi, social, dan budaya); prosedur pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak tradisionalnya; upaya-upaya mitigasi dan adaptasi; aspek lingkungan hidup; dan sebagainya. Idealnya konsultasi dilakukan dengan menghadirkan seluruh Masyarakat Adat. Karena itu konsultasi dari komunitas ke komunitas atau setiap komunitas sangat dianjurkan.”

- d. Pendapat Fadhil Hassan tanggal 09 Desember 2021 yang mengemukakan

“Rencana pemindahan IKN bukan merupakan prioritas untuk dilaksanakan sekarang ini. Masih banyak persoalan yang harus ditangani diantaranya adalah pandemi Covid 19, agenda pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, digitalisasi ekonomi. Rencana pemindahan IKN tidak dilakukan dengan menerapkan tata kelola yang baik. Keputusan diambil terlebih dahulu sebelum ada payung hukum yang kuat dan mengikat, tidak ada partisipasi publik yang luas. Rencana pemindahan IKN tidak feasible untuk dilakukan sekarang ini mengingat kapasitas fiskal yang ada, beban utang yang semakin meningkat dan kondisi perekonomian yang tidak optimal. Swasta dan BUMN belum tentu tertarik berpartisipasi dan mampu menanggung pembiayaan IKN. Argumen ekonomi, social dan politik pemindahan IKN belum memiliki justifikasi yang kuat. Analisis yang kami lakukan dengan menunjukkan dampak ekonomi dan social pemindahan IKN tidak signifikan. Dampak lingkungan pemindahan IKN belum dilakukan secara mendalam sebagaimana dilaporkan oleh WALHI. Bahkan diperkirakan pemindahan IKN akan memperparah kerusakan lingkungan yang ada.”

- e. Pendapat Dr. Chazali H. Situmorang, M.Sc disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan

“Pemerintah dan DPR, harus berhitung betul, pelaksanaan IKN baru pada semester I tahun 2024, apakah situasi Politik dan social ekonomi memungkinkan, karena masa transisi pemerintah dan suasana Pemilu. Isu Kalimantan sebagai paru dunia, apakah tidak menyakitkan Indonesia dalam dunia Global terkait isu Iklim Global. Agar dihindari kesan, proses pembahasan RUU IKN ini terburu-buru, sehingga adanya banyak

kelemahan dalam norma-normanya, dan akhirnya menjadi sasaran Judicial Review ke MK oleh kelompok masyarakat.”

- f. Pendapat Prof. Dr. Satya Arinanto, SH yang disampaikan pada 11 Desember 2021 yang mengemukakan

“Terkesan adanya semacam “disparitas” antara substansi NA dan RUU. Misalnya dalam NA ada peninjauan historis sehingga bisa didapatkan potret permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta yang selama ini menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai daerah otonom provinsi dan sebagai Ibu Kota Negara dimana hal ini antara lain bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu penegasan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Dalam NA dikemukakan bahwa salah satu permasalahan yang mengakibatkan Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran yang optimal untuk menjadi kota yang menjamin warganya senantiasa aman, terhindar dari bencana alam, atau untuk mendapatkan kondisi hidup layak dan berkelanjutan adalah semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah. Namun dalam naskah RUU belum ditemukan suatu upaya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Sesuai dengan peribahasa “ada gula ada semut”, apakah bisa ada jaminan bahwa di Ibu Kota Negara yang baru nanti tidak akan ada kemungkinan terjadinya kepadatan penduduk yang tidak terkendali? Jika hal ini sampai terjadi lagi apakah tidak ada kemungkinan terjadi penurunan kondisi dan fungsi lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Ibu Kota Negara dengan wilayah lain?”

- g. Pendapat Prof. Dr. Ananda B. Kusuma yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

“Prosedur keliru. Presiden dapat mengusulkan pemindahan Ibu Kota tetapi keputusannya harus dibuat bersama dengan DPR dan DPD

berbentuk UU. Jadi di konsiderans RUU harus dicantumkan UU Tentang Keputusan Pemindahan Ibu Kota. Naskah Akademik perlu diperbaiki, terutama tentang "Masa Peralihan", a.l. jangka waktu Pembangunan Sarana Pokok, tdk mungkin selesai 2024, paling cepat 5 tahun setelah ada uu - nya. Partisipasi publik dan "interest group" perlu digalakkan."

- h. Pendapat Prof. Dr. Arief Ansyori Yusuf yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

"Naskah akademik bisa jauh lebih kredibel jika lebih banyak referensinya dan mengacu pada studi-studi ilmiah kredibel (peer-reviewed journals). Terutama dampaknya terhadap tujuan pemerataan pembangunan (atau lainnya). Perlu lebih jelas pemerataan pembangunan apa yang ingin dicapai. Vertikal? Antar regional?. Perlu analisa mendalam tentang potensi peningkatan pemerataan tersebut. Saat ini masih lemah."

- i. Pendapat Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2021 mengemukakan

"Landasan hukum pengaturan tentang pertanahan dan peralihan hak atas tanah mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Perlu ditempuh upaya partisipasi publik untuk menghindari potensi melanggar aspek formil pembentukan Undang-Undang. Partisipasi publik diperlukan dalam tahap: (a) Pengajuan RUU; (b) Pembahasan bersama antara DPR dan Presiden dan pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (c) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden."

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, nyatanya beberapa pendapat narasumber ahli yang dihadirkan oleh Pembentuk Undang-Undang ditemukan mempersoalkan untuk agar pembentukan UU IKN disusun dengan tidak terburu-buru, adanya partisipasi publik khusus bagi yang terdampak, dan bahkan perlunya studi kelayakan yang cukup. Akan tetapi, pembentuk undang-undang hanya menggunakan pendapat narasumber tersebut untuk memenuhi kriteria pemenuhan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Sedangkan kriteria dipenuhinya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) tidak mampu dilakukan

pembentuk undang-undang. Padahal untuk dapat dikualifikasi pembentukan undang-undang telah dilakukan proses deliberasi yang cukup dan bermakna (*meaningful participation*) adalah dengan dipenuhinya *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained*.

12. Bahwa selain pendapat narasumber ahli tersebut, terdapat beberapa pihak yang didengar pendapatnya pada tahapan Pembicaraan Tingkat I, seperti
 - a. Forum Dayak Bersatu (FDB) yang hadir pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 17 Desember 2021
 - b. Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 11 Januari 2022
 - c. Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal 12 Januari 2022
 - d. Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara pada Konsultasi Publik Anggota Pansus pada tanggal pada tanggal 12 Januari 2022

13. Bahwa pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tidak terdapat hasil dengar pendapat tersebut, bagaimana pendapat tersebut dipertimbangan dan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses mendengar pendapat ini tidak memenuhi standar partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*).

14. Bahwa sebagaimana terurai sebelumnya dapat terlihat pada rekam jejak proses pembahasan RUU IKN di DPR melalui website resmi <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>, tidak terdapat sedikitpun bukti adanya hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*) dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) yang dipublikasikan pembentuk undang-undang.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mampu memenuhi partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh.

Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tidak pernah ada (terlampir) dan/atau tidak pernah dibahas dalam persetujuan bersama

1. Bahwa fungsi dan peran dari suatu lampiran memang tidak dijelaskan **96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, namun disebutkan dalam Angka 192 Lampiran I **96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** bahwa *“dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.”* Lalu, menurut Angka 193 Lampiran I UU 12/2011, *“lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.”*
2. Bahwa dengan demikian peraturan perundang-undangan yang memerlukan suatu lampiran misalnya untuk memuat uraian, tabel atau peta, dapat memuat lampiran sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga lampiran harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan itu sendiri.
3. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menentukan bahwa *“Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:*
 - a. *pendahuluan;*
 - b. *visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;*
 - c. *prinsip dasar pembangunan; dan*
 - d. *penahapan pembangunan dan skema pendanaan,***yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.”**
4. Bahwa ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara yang dikirimkan Presiden melalui Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021. Bahwa pada Pasal 7 Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara versi Surat Presiden No R-44/Pres/09/2021 tertanggal 29 September 2021, **tidak memuat norma yang menentukan adanya Lampiran II khususnya mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara.**

5. Bahwa dalam Rapat Pembicaraan Tingkat II di DPR dengan Agenda Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan bersama atas Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022, ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menentukan bahwa “Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama;
 - c. prinsip dasar pembangunan; dan
 - d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan,
yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
6. Bahwa berdasarkan sebagaimana dikemukakan diatas, RUU IKN yang telah disetujui bersama pada tanggal 18 Januari 2022, tersebut nyatanya tidak **terdapat Lampiran II mengenai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) RUU IKN versi persetujuan bersama sebagaimana ditayangkan dalam website resmi DPR (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>);
7. Bahwa tidak dilampirkannya rencana Induk Ibu Kota Negara dalam persetujuan bersama, nyatanya juga belum pernah dibahas bahkan termasuk dalam tahapan pansus. Hal ini dapat dilihat pada dokumen Laporan Pansus DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si. M.T. di dalam Laporan tersebut **pada halaman 7**, disebutkan dalam bagian Dewan Perwakilan Daerah bahwa **“Dewan Perwakilan Daerah mengingatkan juga bahwa Rencana Induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam RUU ini belum pernah dibahas di dalam Pansus RUU IKN”**
8. Bahwa **Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** ditentukan bahwa:
 - (1) *Penyebarnya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*

(2) ***Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.***

9. Bahwa merujuk kepada Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa penyebarluasan harus dilakukan DPR dan Pemerintah ***sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang- Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang,*** namun kenyataannya **UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 UU No 12 Tahun 2011.
10. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Serta Pasal 28F UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*
11. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon akan dapat diperoleh apabila proses pembentukan UU *a quo* memenuhi ketentuan Pembentukan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 dan Lampiran I angka 192 dan 193 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12. Bahwa dengan dilanggarnya **dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** maka berakibat kepada cacatnya salah satu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa merujuk kepada pertimbangan Mahkamah Pada **Paragraf [3.17.9]** dalam **Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020** yang menyatakan:

“Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang;
3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. ***Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.*** Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.”

14. Bahwa pelanggaran terhadap ketiadaan Lampiran II UU *a quo* sejak tahapan persetujuan bersama, pengundangan, dan penyebarluasan jelas **bertentangan dengan kewajiban** dalam Pasal 88, Lampiran I angka 192 dan 193 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan perundangan-undangan. Maka sesuai dengan pertimbangan Pada **Paragraf [3.17.9]** dalam **Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020** maka tidak dipenuhinya tahapan sebagaimana dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya.

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebut diatas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan UUD 1945.

Alasan Pengujian Materiil

Format Ibu kota Negara Nusantara yang diselenggarakan Otorita Ibu Kota Negara sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

1. Bahwa kedudukan Ibu Kota Negara ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menentukan: "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah **satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi** yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini." selanjutnya, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditentukan: "**Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.**"
2. Bahwa penyelenggara Ibu Kota Negara dalam Pasal 4 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditentukan: "Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai **Lembaga setingkat kementerian** yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara." Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara menentukan "**Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri**, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas format Ibu Kota Negara Nusantara adalah
 - a. **Satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi**
 - b. **Pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.**

- c. **Diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara**
 - d. **Kepala Otorita Ibu Kota merupakan Kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat Menteri.**
- 4. Bahwa dengan demikian format yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang menentukan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang." dan Pasal 18B (1) UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah yang bersifat khusus, "**Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus** atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang".
- 5. Bahwa di dalam Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa susunan pemerintahan daerah hanya **dibagi atas** "daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota" sedangkan bentuk Ibu Kota Negara menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara adalah "Satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus **setingkat provinsi**". Bahwa adanya frasa "**setingkat provinsi**" menunjukkan bahwa format Ibu Kota Negara menurut UU IKN bukan provinsi.
- 6. Bahwa indikasi bukan Provinsi juga terlihat dalam Pasal 4 Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menentukan bahwa penyelenggara **Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara** adalah **Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Lembaga setingkat Kementerian**. Hal ini juga bertentangan nomenklatur jabatan Kepala Daerah menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menggunakan nomenklatur jabatan "*Gubernur, Bupati, dan Walikota* masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Maka dengan demikian apakah Ibu Kota Nusantara adalah **satuan pemerintah daerah** atau **satuan pemerintah pusat**?
- 7. Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang menentukan kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota yang berkedudukan setingkat menteri, maka frasa "setingkat menteri"

menegaskan bahwa **kepala otorita bukan kepala daerah namun bukan juga bukan menteri**. Pengaturan yang demikian ini justru tidak memberikan kepastian hukum atas kedudukan Kepala Otorita, yaitu jabatan setingkat menteri.

8. Bahwa apabila merujuk kepada **Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara** :

Pasal 4

- 1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5

- 1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- 2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- 3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**, jelas tidak terdapat urusan pemerintahan berupa penyelenggaraan Ibu Kota Negara. Padahal menurut Pasal 1 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ditentukan: "Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah **pemerintahan**

daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.”

10. Bahwa disamping itu, Pasal 18B (1) UUD 1945 telah mengatur pemerintahan daerah yang bersifat khusus, "Negara mengakui dan menghormati satuan--satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang- undang". bahwa apabila ditelaah secara unsur-unsurnya Subyeknya dari norma tersebut adalah negara, predikatnya adalah ***mengakui dan menghormati***, sedangkan obyeknya adalah satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. Oleh karena itu, frasa ini mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati obyek yang sudah ada, bukan Negara membentuk obyek baru. oleh karena itu, format otorita sebagai penyelenggara Ibu Kota Negara tidak dapat dikualifikasikan baik dalam konsep Daerah Khusus maupun Daerah Istimewa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi kualifikasi Pemerintahan Daerah yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Hal ini jelas merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”* Oleh karenanya, terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Para Pemohon beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian formil dan materiil Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766) sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan **pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara**

No. 6766) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. menyatakan **Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara No. 6766)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Pemohon,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH,

Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH. MH,

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH. MH,

Dr. Ahmad Yani, SH. MH,

Dr. Umar Husin, SH. MH.

Noor Ansyari, SH. MH,

Iwan Darlian, SH,

Merdiansa Paputungan, SH., MH.,

Dr. Gatot Efianto, SH. MH,

Adek Junjuran Syaid, SH. MH, MK.N.